

METODE PEMAHAMAN HADITS MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

Soheh
Dosen STIT AL-MUSLIHUUN Tlogo-Kanigoro-Blitar
e-mail: sohehmh2@gmail.com

ABSTRAK

Sumber hukum kedua dalam tatanan ajaran agama Islam adalah Hadits. Hadits memiliki makna tekstual dan kontekstual. Untuk mengkaji makna sebuah hadits dapat dilihat dari sisi tekstual, dari lafalnya, selain itu juga bisa dilihat dari sisi kontekstualnya. Pengkajian hadits secara kontekstual ini dilihat dari segi sosio historisnya atau yang sering disebut dengan asbab-al wurud. Mengkaji hadits berdasarkan asbab-al wurud tersebut merupakan salah satu buah pemikiran tokoh cendekiawan muslim yaitu Yusuf al-Qaradhawi. Karya yang terkenal mengenai pemahaman hadits tersebut dituangkan dalam sebuah kitab yang disebut dengan *Kaifa nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit.* , poin penting dari kitab tersebut adalah apabila kondisi hadits ketika diucapkan sudah berubah dan tidak ada lagi 'illah (alasan), maka secara otomatis hukum yang berkenaan dengan nash tersebut gugur dengan sendirinya. Kondisi ini bersesuaian dengan kaidah "suatu hukum berjalan sesuai dengan 'illahn-nya, baik ketika ada maupun tidak ada. Begitu juga dengan hadits yang berlaku pada zaman Nabi kemudian mengalami perubahan zaman modern ini, maka seseorang boleh mamahami maksud yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan arti secara tekstualnya kemudian dimaknai sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

Kata kunci: *Metode, Pemahaman, Hadits, Yusuf al-Qaradhawi*

Pendahuluan

Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu dari cendekiawan muslim yang terkenal di era modern ini. Ia merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Kota Kairo, Mesir.¹ Ia menjadi seaoprang mujtahid yang banyak memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang kependidikan dan keagamaan. Karya-karyana begitu banyak dan dikaji di dalam lingkup pendidikan baik itu pendidikan formal maupun di pondok pesantren.

Yusuf al-Qaradhawi juga merupakan salah satu cendekiawan dalam bidang hadits. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang fenomenal yaitu kitab

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Kaifa nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit. Di dalam kitab tersebut Beliau mengatakan bahwa dalam memahami hadits tidak hanya secara tekstual saja akan tetapi juga secara kontekstual dengan memahami dan memperhatikan kondisi hadits atau yang disebut dengan sosio-historis hadits, dengan demikian maka pemaknaan hadits dapat bergeser sesuai dengan perubahan zamannya.²

Pada mulanya buku tersebut sebagai bahan perdebatan antara beliau dengan al-Ghazali tentang bagaimana memahami hadits yang benar agar tidak dituduh sebagai *inkar al-sunnah* (menghingkari sunnah, hadits). Namun demikian seiring dengan kebutuhan para pemerhati hadits terhadap metode pemahaman hadits selanjutnya kitab tersebut menjadi sebuah referensi yang digunakan oleh para akademis untuk mengkaji hadits.

Pengkajian hadits secara umum terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa mengkaji hadits dikaitkan dengan konteksnya dan tidak. Kemudian konteks tersebut berkaitan dengan pribadi yang mengucapkannya atau mencakup kondisi sosial ketika hadits tersebut diucapkan. Pertama pengkajian hadits secara tekstual, yaitu memahami dan mempercayai bahwa hadits adalah sumber kedua setelah Alquran tanpa mempedulikan proses panjang peengumpulan hadits, tetapi hanya berfokus pada lafalnya saja, tanpa memperhatikan aspek historis maupun makna yang terkandung di dalam suatu hadits. Kedua, pengkajian hadits secara kontekstual, yaitu mengkaji dan mempercayai hadits sebagai sumber kedua setelah Alquran dengan memperhatikan unsur-unsur pengkajian hadits seperti unsur kritik historisnya, asbab al-wurud serta makna-makna yang terkandung di dalam suatu hadits.³

Salah satu hal yang menarik dari karya Yusuf al-Qaradhawi adalah memahami hadits berdasarkan atas kondisi dan latar belakang hadits (asbab al-wurud) dengan pemahaman tersebut mengisyaratkan bahwa mengkaji hadits dari

² Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'ammal ma'a Sunnah an-Nabwiyyah*, (Virginia: Alami li Al Fikr al-Islami, 1990) Cet.I Terj Moh. Baqir *Bagimana Memahami Hadits Nabi*, (Bandung: Karisma, 1999)

³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normalitas dan Historisitas*, cet. Ke- 1, (Yogyakarta: LPPI, 1996) hlm. 57

akar-akarnya historisnya dan selanjutnya memahami hadits secara hermeneutik. Metode pemahaman ini menjadi suatu bahan adan bahasan yang cukup urgent di zaman modern seperti ini, karena zaman sudah berubah, tidak sama dengan pada saat dahulu hadits dizampaikan, akan tetapi melalui pemahaman secara kontekstual dengan memperhatikan asbab al-wurud tersebut maka suatu hadits akan selalu dapat digunakan sebagai sumber dalam memecahkan setiap permasalahan sepanjang zaman.

Metode pemahaman hadits tersebut menjadi menjadi sebuah latar belakang penulisan artikel ini. Agar supaya memahami dan memknai hadits dengan metode yang benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman yang dapat memicu perdebatan.

Pembahasan

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

1. Latar Belakang kehidupannya

Yusuf Al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama *Safat Turab*⁴ pada tanggal 9 september 1926. Daerah tersebut merupakan sebuah perkampungan kecil asli Mesir yang terletak di provinsi *gharbiyyah*, dengan ibukotanya Thantha. Jarak dari Kairo ke daerah tersebut sekitar 150 km dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam.⁵

Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang sederhana, sebuah keluarga yang taat beragama dan menjalankan ajaran agama Islam. Beliau tidak sempat mengenal ayahnya dengan baik karena pada usia 2 tahun ayah kandunngnya wafat. Setelah wafat ayahandanya beliau diasuh dan dibersarkan

⁴ *Safat Turab* adalah sebuah desa yang cukup terkenal di Mesir sebelah barat, karena di sana terdapat makan sahabat yang bernama Abdullah bin Al-Haris.

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), hlm. 11

oleh ibunya, kakek, dan pamannya. Akan tetapi pada saat beliau duduk di tahun ke 4 Intidaiyah al-Azhar ibunya wafat.⁶

Ibu yang dicintainya masih beruntung, ia dapat menyaksikan putranya tersebut hafal Alquran dengan bacaan yang sangat fasih, pada usia 9 tahun 10 bulan di bawah bimbingan seorang *kutab* yang bernama Syeikh Hamid. Setelah ayah, ibu, dan kakeknya wafat, beliau diasuh dan dibimbing oleh pamannya. Beliau mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Keluarga pamannya taat menjalankan agama Islam, dengan demikian maka menjadikan al-Qaradhawi menjadi anak yang taat dan kuat dalam beragama.⁷

2. Pendidikan

Pada usia 5 tahun al-Qaradhawi dididik menghafal Alquran secara intensif oleh pamannya. Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal Alquran secara keseluruhan dengan bacaannya yang fasih. Karena kefasihannya ditambah dengan kemerduan suaranya, beliau sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat *jahriyyah* (sholat-sholat yang disunnahkan mengeraskan suara ketika berjamaah, yaitu: maghrib, isya, dan subuh serta sholat jumat).⁸

Pada tahun 1941 al-Qaradhawi dikirim ke Ibtidaiyah di Ma'had Thantha al-Azhari al-Dini, ketika itu beliau berumur 14 tahun. Di kelas satu inilah al-Qaradhawi berkesempatan mendengarkan ceramah Imam al-Syahid Hasan al-Bana dalam acara peringatan hijrah Nabi Muhammad saw. Beliau mengakui bahwa dalam hidupnya (semenjak bisa berfikir), untuk pertamakalinyamendengar pembicaraan baru tentang hijrah, yang disampaikan Hasan al-Bana. Dari sisi lain beliau menganggap hijrah sebagai batas antara dua era, yaitu era pendidikan individu di Makkah dan era pendidikan negara di Madinah serta keunikan pada masing-masing era tersebut.⁹

⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1448

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, hlm. 11

⁸ *Ibid.*, hlm 1448

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, terj. Ali Maktum Asslamy (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 7-8

Pada usia 14 tahun dan setelah menjadi alumni sekolah menengah pertama di Thantha, al-Qaradhawi sudah mampu membaca kitab-kitab dari al-Azhar, meskipun itu bukan kurikulum sekolah yang ditetapkan. Selama di Thantha beliau sangat menggemari buku-buku sastra, terutama karya al-Mafaluthy lewat buku al-Nazarat, al-Abarat dan buku-buku kisah yang lain. beliau juga mengenal tasawuf, bahkan sejak dini melalui buku/kitab karangan salah seorang pakar di bidangnya, yaitu al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, yang dianggap sebagai guru pertama beliau.¹⁰

Kitab tasawuf pertama yang beliau baca adalah *Minhaj al-Abidin* yang dikarang oleh al-Ghazali. Kitab tersebut diperolehnya dari koleksi buku milik pamannya yang bernama Syeikh Tantawi Murad. Sedangkan kitab kedua yang beliau dapatkan adalah kitab *Ihya' Ulumuddin*. Kemudian beliau mempelajari kitab tersebut dengan Syeikh Muhammad Abu Syadi yang terkenal di Mesir.¹¹ Ketertarikan beliau dengan al-Ghazali membuatnya mengenal tokoh tersebut melalui karyanya yaitu *al-Imam al-Ghazali Bayna Madahiyah wa Naqadiyah*. Pada masa sekoah menengah atas, al-Qaradhawi mulai mengenal kitab-kitab tasawuf yang lain, yaitu *Syarh Ajibab Lihukmi Ibni Athaillah al-Sakandari*, dan

Kecerdasan al-Qaradhawi terlihat ketika berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Univesitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Pada jurusan tersebut beliau berhasil lulus dengan predikat terbaik pertama diantara 500 mahasiswa. Beliau melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qaradhawi melanjutkan studinya pada jenjang pasca sarjana (*dirasah al-ulya*) di Universitas al-Azhar Kairo. Di Fakultas ini beliau mengambil Jurusan Tafsir Hadits atau Jurusan Akidah Filsafat.¹²

Setelah lulus dari program pasca sarjana, beliau melanjutkan studinya ke jenjang doktor. Pada jenjang tersebut beliau menulis disertasi yang berjudul "*Az zakat wa atsaruhu fi hill al-masyakil al-ijtima'iyah* (zakat dan pengaruhnya dalam

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, hlm 11

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, hlm 12

¹² Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1448

mengatasi problematika sosial)” yang diselesaikannya selama 2 tahun dengan predikat *cumlaude*.¹³ Waktu tersebut lebih lambat 2 tahun dari yang diperkirakan semula karena sejak tahun 1968-1970, beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ihwan al-Muslimin* (Organisasi yang didirikan oleh al-Banna tahun 1906-1949), pada tahun 1928 yang bergetrak di bidang dakwah, kemudian bergerak dalam bidang politik.

Setelah keluar dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana beliau bersama dengan teman seangkatannya mendirikan madrasah *Ma’had al-Diin* (Institut Agama). Madrasah tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. al-Qaradhawi menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.¹⁴

3. Karya-karyanya

Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi mencapai 84 judul, sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sebagian yang lain diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit dan mencapai prestasi *best seller*, sehingga dicetak berulang-ulang. Karya monumentalnya adalah *Fiqh Zakat*.¹⁵ Karya-karya al-Qaradhawi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Fiqh, adalah sebagai berikut:
 - 1) *Fiqh az-Zakah (1973)*
 - 2) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1976)*
 - 3) *Fatawa li al-Mar’ah al-Muslimah (1980)*
 - 4) *Fatawa Mu’ashirah (3juz) (1988)*
 - 5) *Tafsir al-Fiqh... Fiqh al-Shiyam (1990)*

¹³ Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, cet. Ke-1, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Kausar, 2001) hlm. 3 dan Abd Rahman ali Bauzi, (ed), *Rangkuman Biodata Yusuf al-Qaradhawi; Fatwa al-Qaradhawi, permasalahannya, pemecahan dan hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 339.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1449

¹⁵ M. Hidayat Nur Wahid dalam kata pengantar terjemahan karya Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam...*, hlm. i

- 6) *Al-Ibadah fi al-Islam (1991)*
- 7) *Al-ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infiradh (1994)*
- 8) *Fi fiqh al-aulawiyat "Dirasah Jadilah fi Dha'u al-Quran wa al-Sunnah" (1995)*
- 9) *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam (1997)*
- 10) *Al-Fatwa baina al-Indibath wa al-Tasayyub (1998)*

b. Bidang kajian al-Quran dan al-Sunnah, sebagai berikut:

- 1) *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah (1987)*
- 2) *Kaifa Nata'ammal ma's al-Sunnah al-Nabawiyah (1989)*
- 3) *Al-nas wa al-Haq*
- 4) *Al-Shabr fi Al-Quran al-Karim (1995)*
- 5) *Al-"Aql al-'Ilm fi al-quran alkarim (1996)*
- 6) *Al-Sunnah Mashdar li al-Ma'arif wa al-Hadlarah (1997)*

c. Bidang ilmu kalam (teologi), adalah sebagai berikut:

- a. *Jarimah al-Riddah wa al-Uqubah al-Mutrad fi Dha'u al-quran wa al-sunnah (1996)*
- b. *Al-iman wa al-Hayah (1997)*
- c. *Al-Taubah ila Allah (1998)*

d. Bidang syariat, sebagai berikut:

- 1) *Syari'ah al-Islam (1972)*
- 2) *Al-ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah (1985)*
- 3) *'awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyah (1985)*
- 4) *Madkhal fi al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyah (1996)*

Al-Qaradhawi selain produktif dalam bidang tulis menulis, beliau juga menulis artikel-artikel di berbagai media massa di Mesir, diantara artikel tersebut adalah di majalah *Mimbar al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Wakaf Mesir. Kemudian majalah *Nurul Islam*, yang diterbitkan oleh para ulama al-Wazh wa al-Irsyad di Al-Azhar, majalah *al-Ummah*, majalah *al-'Arabi*, dan lain-lain.¹⁶

B. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang metode Pemahaman Hadits sesuai dengan *asbabul wurud*-nya

Cara untuk memahami hadits yang baik adalah melalui pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosio-historis memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya suatu hadits, atau kaitannya dengan sebab atau alasan ('illah) tertentu yang dimaksud oleh hadits tersebut atau disimpulkan darinya, atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu, untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang melatarbelakanginya serta di mana dan untuk apa hadits tersebut diucapkan. Dengan demikian maksud hadits menjadi jelas dan terhindar dari penafsiran yang menyimpang.¹⁷

Suatu hukum yang terkandung dalam suatu hadits adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu yang tidak terbatas. Jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan 'illah tertentu, apabila hilang 'illah-nya maka akan hilang dengan sendirinya, dan masih berlaku jika masih berlaku 'illah-nya. Untuk memahami hadits yang demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian terhadap *nash*, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syari'at dan hakikat-hakikat agama. Disamping itu juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, apabila kondisi hadits ketika diucapkan sudah berubah dan tidak ada lagi 'illah (alasan), maka secara otomatis hukum yang berkenaan dengan *nash* tersebut gugur dengan sendirinya. Kondisi ini

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir* terj. Al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidi 1996), hlm. 6

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghidupkan...*, hlm. 132

bersesuaian dengan kaidah “suatu hukum berjalan sesuai dengan ‘*illah*n-nya, baik ketika ada maupun tidak ada. Begitu juga dengan hadits yang berlaku pada zaman Nabi kemudian mengalami perubahan zaman modern ini, maka seseorang boleh mamahami maksud yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan arti secara tekstualnya kemudian dimaknai sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.¹⁸

Hadits/ al-Sunnah, yang di dalamnya menerangkan problematika yang bersifat lokal (*ma’udlu’i*), partikular (*juz/i*) dan temporal (*aini*).¹⁹ Untuk memahami hadits yang beraneka ragam lingkungnya, maka dengan memperhatikan konteks melalui *asbabul wurud* akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan benar, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya “Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw”, beliau menawarkan kajian kritik matan hadits yang dapat memberikan cakrawala dan wawasan dalam hubungannya dengan ilmu hadits. Dalam rangka memahami makna hadits dan menemukan signifikansi kontekstualnya, beliau memberikan delapan prinsip pemahaman terhadap hadits Nabi saw, yaitu:

1. Memahami al-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadits berdasarkan petunjuk al-Quran ini bukan orisinal sebagai gagasan Yusuf al-Qaradhawi saja, akan tetapi pemikiran-pemikiran yang lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya *Al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits* menyatakan sebagian besar babnya untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadits Nabi saw untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-Quran.

Hal tersebut berdasarkan pada argumentasi bahwa al-Quran adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan hadits adalah penjelas atau prinsip al-Quran, dalam arti lain penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi. *Kaifa Nata’amal ma’a Sunnah al-Nabawiyah: Ma’alim wa Dawabit*, hlm. 132

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135

hadits dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk al-Quran.²⁰

Contoh dari pemahaman hadits sesuai dengan petunjuk Alquran ini dapat diketahui dari teks hadits yang artinya “*orang yang meninggal diadzab karena ditangisi yang hidup* (keluarganya) H.R Bukhari. Hadits tersebut setelah diteliti dari 37 jalur perawinya terlihat bahwa redaksi matan hadits tersebut memiliki perbedaan antara jalur yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan berdasarkan makna. Hadits tersebut oleh Yusuf al-Qaradhawi difahami secara harfiah sebab muatan hadits tersebut juga terdapat di dalam Alquran surat Al An’am: 164 yang menyatakan bahwa “seseorang tidak menanggung dosa orang lain, dosa itu ditanggung oleh masing-masing individu”.

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Aisyah R.A ketika mendengar hadits tersebut, kemudian menolaknya dengan mengatakan: “apakah kalian sudah mengingat firman Allah?” “Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan (Q.S Al An’am: 164).²¹

2. Memadukan Beberapa Hadits Yang Mengemukakan Suatu Topik

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami al-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadits sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadits yang *mutasyabihat* (belum jelas maknanya) disesuaikan dengan hadits yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *mutlak* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang ‘am dengan yang *khash*. Melalui cara ini, suatu hadits dapatlah dipahami dan dimenegrti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya.²²

²⁰ Bustamin dan M. Isa H.A Salam, *Metodologi...*, hlm. 90

²¹ Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kririk Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91

²² Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 141

Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa Sunnah menafsirkan al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Quran secara garis besarnya,

menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas. Menghususkan yang umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*). Pendapat tersebut harus derapkan pula pada hadits yang satu dengan yang lain. Apabila hanya terfokus pada satu topik hadits tertentu sering kali menjeruskan ke dalam kesalahan, dan menjauhkannya dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadits tersebut.²³

a. Penggabungan atau Pentarjihan Antara Hadits-Hadits Yang (tampaknya) Bertentangan

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Walaupun ada itu terbatas pada lahirnya saja bukan pada hakikat dan realitas. Apabila terdapat hadits seperti itu, kita harus menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

b. Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan

Untuk memahami al-Sunnah secara baik, yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadits shahih yang redaksinya tampak saling bertentanganm begitu juga dengan makna yang dikandungnya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Kemudian semua hadits dikumpulkan dan masing-masing dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini hanya menekankan pada hadits-hadits yang shahih saja, sedangkan hadits yang dha'if tidak termasuk karena kualitasnya lemah.²⁴

Contoh: ada beberapa hadits yang bertemakan tentang sholat berjamaah:

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 106

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, hlm. 117-130

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sholat berjama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada sholat sendirian." Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أَنَسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُضُوا صُفُوفَكُمْ, وَقَارِبُوا بَيْنَهَا, وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Dari Anas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tertibkanlah barisan (shof)-mu, rapatkanlah jaraknya, dan luruskanlah dengan leher." Hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ

Dari Ummu Waraqah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya. Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah.

3. Masalah Naskh dalam hadits

Pada hakikatnya *naskh* dalam hadits tidak sebesar nasakh dalam al-Quran. Hal itu mengingat bahwa al-Quran pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal dan abadi. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi saw. Jika ada dua hadits dan dapat diamalkan keduanya, maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain. Akan tetapi apabila tidak ada kemungkinan keduanya dapat dihindarkan dari pertentangan, maka ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu: 1) jika diketahui salah satu keduanya merupakan *nasakh* dan lainnya *mansukh* maka yang diamalkan *nasakhnya* saja; 2) apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya kecuali berdasarkan suatu alasan

yang menunjukkan bahwa hadits yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.²⁵

Contoh dalam hal ini adalah bahwa pada periode tertentu Rasulullah pernah melarang ummat Islam untuk menziarahi makam muslim yang telah wafat karena dikhawatirkan akan beerbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga menyebabkannya menjadi kufur/musyrik. Akan tetapi hadits yang melarang ziarah kubur tersebut dinasakh oleh hadits yang lain yang isinya adalah anjuran untuk berziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan mayit dan mengingat mati supaya wasapada dalam kehidupan ini, semangat dalam beramal, dan senantiasa menambah keimanan.

4. Memahami hadits dengan mempertimbangkan latarbelakangnya

Salah satu cara untuk memahami sunnah Nabi saw yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*'illah*) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian dari suatu hadits. Selain itu untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai pikiran yang menyimpang.²⁶

Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi nabi Muhammad saw dan meneluuri segala peristiwa yang melingkupinya. Pendekatan ini telah dilakukan oleh para ulama, yang mereka sebut dengan *asbabul wurud*. Dengan pendekatan ini maka akan diketahui mana hadits yang mempunyai sebab-sebab khusus dan mana yang umum, mana yang bersifat temporal, kekal, parsial, atau total. Masing-masing mempunyai hukum atau pengertian sendiri, dengan demikian maka tujuan atau kondisi yang ada dan sebab-sebab tertentu dapat membantu memahami hadits

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, hlm. 131

²⁶ Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kririk Hadits*, hlm. 97

dengan baik dan benar.²⁷ Contoh dari pemikiran al-Qaradhawi mengenai hal ini adalah hadits berikut:

حدثنا أبو بكر ابن شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم اعلم بأمر دنياكم

“Abu Bakr bi Abi Syaibah dan Umar al-Nakid memberitahukan kepada kami dari Aswad bin Amir berkata Abu Bakar, menceritakan kepada kami Aswad ibnu Amir Hamad ibnu Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah dan dari Tsabit dan Anas , Nabi saw pernah mendatangi seorang petani dan menyatakan pendapatnya tentang penyerbukan, yang menyebabkan para sahabat meninggalkan kebiasaan yang mereka lakukan, karena mengira itu sebagai wahyu Allah dan ternyata berpengaruh buruk pada hasil panen buah kurma musim itu. Kemudian Nabi saw bersabda: “Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian”.

Hadits di atas oleh sebagian orang dijadikan dalil atau kekuatan untuk menghindari dari ketentuan-ketentuan hukum syari'at di berbagai bidang, misalnya: agama, ekonomi, social, politik, dan lainnya. Karena pada masing-masing bidang tersebut ada salah satu seseorang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Jadi salah apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui dan sanggup mengerjakan semua yang ada pada suatu Negara. Karena setiap manusia mempunyai keahlian yang berbeda-beda dalam pekerjaan.

Allah telah membagi urusan-urusan yang telah dibebankan kepada para utusan-Nya dan meletakkan dasar-dasar keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban untuk manusia dalam kehidupan dunia mereka. Dengan demikian maka manusia tidak dibingungkan oleh norma-norma yang kabur, yang tidak menjadikan mereka cerai-berai dan saling berlawanan antara satu dengan lainnya. Allah swt telah mengutus umat terbaik, yaitu manusia agar menjadi khalifah di bumi dan menjadikannya aman, tentram, damai, dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 25:

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 132

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Dari sinilah kemudian datangnya nash al-Quran dan al-Sunnah yang mengatur semua urusan dunia, seperti transaksi jual-beli, perseroan, pegadaian, persewaan, peminjaman uang, dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi contoh hadits di atas adalah kurma. Hadits tersebut mempunyai asbabul wurud ketika Nabi saw menyatakan pendapat beliau berdasarkan perkiraan semata-mata, berkenaan dengan soal penyerbukan, sedangkan beliau bukanlah seorang ahli tanaman. Kaum Anshar mengira bahwa pendapat beliau itu sebagai wahyu, kemudia mereka meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut. Hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada hasil panen buah kurma pada musin itu, kemudia Nabi saw bersabda seperti di atas.²⁸

Jika difahami secara kontekstual, maksud hadits di atas adalah penghargaan terhadap profesi dalam bidang pertanian, sehingga petunjuk dalam hadits Nabi Muhammad saw bersifat universal. Di sisi lain, hadits tersebut dapat difahami secara kontekstual dengan pendekatan fakta historis, karena Nabi saw pernah menjad pemimpin perang dan memenangkannya, beliau juga pernah juga sukses dalam berdagang, menjadi kepala negara, hakim, dan lainnya. Semua yang diemban Rasulullah saw tersebut merupakan hal-hal yang bersifat duniawi.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 134

5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadits

Sebagian orang banyak yang salah dalam memahami Sunnah Nabi saw dengan mencampuradukkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, sunnah dengan prasarana kontemporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seakan akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal siapapun yang bernar-nalar berusaha untuk memahami sunnah Nabi saw serta rahasia-rahasia yang diakndunginya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat istiadat, dan sebagainya.²⁹

Setiap sarana dan prasarana dapat saja berbuah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan semua mengalami perubahan. Al-Quran menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.³⁰

Contoh: hadits yang menjelaskan tentang minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَقَقٌ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah Ibnu Al-Yamani Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kamu minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia sedang untukmu di akhirat. Muttafaq Alaihi.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadits

²⁹ *Ibid.*, hlm. 148

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 148

Menurut al-Qaradhawi ada hadits Nabi yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasanya, sehingga pembaca hadits tidak memerlukan penafsiran atau *ta'wilan* untuk memahami makna dan tujuan Nabi. Selain itu ada juga redaksi Nabi yang menggunakan kata *majazi* sehingga tidak mudah difahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi. Hadits dalam kategori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan semacam itu sering digunakan Nabi karena bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.

Majaz di sisni meliputi: *lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat difahami dengan pelbagai indikasi yang menyertainya, baik tektual maupun kontekstual.³¹

Contoh: Hadits yang menerangkan tentang mencari ilmu yaitu:

عن انس ابن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة
على كل مسلم

Apabila diartikan secara kontekstual arti dari matan hadits tersebut adalah “ carilah ilmu walau sampai negeri China”, akan tetapi sebenarnya hadits tersebut mengandung majaz. Kata “China” sebagai majaz dengan menggambarkan secara *mubalaghah* (maksimal) yaitu tuntutan ilmu walaupun dengan susah payah seperti harus menempuh jarak yang jauh. Dan tidak bermakna hakiki yaitu menuntut umat manusia untuk mencari ilmu di negeri China.

7. Membedakan yang ghaib dengan yang nyata

Diantara kandungan-kandungan hadits Nabi saw adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam ghaib yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam nyata, seperti malaikat yang diciptakan Allah swt dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga dengan jin, syetan dan makhluk gaib sejenisnya maupun yang lain. sebagian besar hadits yang menerangkan alam

³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 98

ghaib bernilai di bawah shahih, namun yang diriwayatkan secara shahih pun tidak sedikit. Oleh karena itu hadits-hadits yang bernilai shahih harus dipahami secara proporsional, yakni antara yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam ghaib.

Contoh :

1. Nyata:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءٍ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ, فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Umar R.A bahwa ketika Abdullah Ibnu Ubay wafat, puteranya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Berikan baju baginda padaku untuk mengkafaninya. Lalu beliau memberikan kepadanya. *Muttafaq Alaihi*.

2. Ghaib:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْبِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya." Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi.

8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadits

Suatu hal yang amat penting dalam memahami as-Sunnah dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat as-Sunnah. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta

pengaruh waktu dan tempat terhadapnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk makna tertentu pula.³²

Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan di sini adalah menafsiri lafadz-lafadz yang tertentu dalam as-Sunnah (termasuk pula dalam al-Quran), dengan menggunakan istilah modern. Dari sinilah sering nampak adanya penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh hadits secara proporsional.³³ atau bisa saja menggunakan istilah modern akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan tafsir maupun ta'wil dari as-Sunnah.

Contoh:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ) . وَلِلْبُخَارِيِّ: (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) shaumlah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah tiga puluh hari." Menurut riwayat Bukhari: "Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tigapuluh hari."

Penutup

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 195

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*, hlm. 236

Menurut biografinya Yusuf Al-Qaradawi dilahirkan di sebuah perkampungan kecil sebuah asli Mesir yang terletak di provinsi *gharbiyyah*, dengan ibukotanya Thantha. yang bernama *Safat Turab* pada tanggal 9 september 1926. Pendidikan: Ibtidaiyah di Ma'had Thantha al-Azhari al-Dini (1941), sekolah menengah pertama di Thantha (1944), dan Universitas al-Azhar, di Kairo (1953), karyanya banyak sekali, antara lain yang terkenal adaalah *Kaifa Nata'ammal ma's al-Sunnah al-Nabawiyah* (1989).

Metode pemahaman hadits yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi yaitu dengan menggunakan metode sosio historis. Metode sosio historis merupakan metode pemahaman hadits yang didasarkan atas latar belakang hadits tersebut atau yang sering disebut dengan istilah *asbabul wurud*. Munculnya sebuah hadits dapat terjadi karena sebelumnya ada ayat Al-Quran yang perlu diterangkan dalam sebuah hadits atau dapat juga terjadi karena berkaitan dengan hadits sebelumnya.

Daftar Rujukan

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qaradhawi*, (Jakarta: Hikmah, 2003),
- M. Hidayat Nur Wahid dalam kata pengantar terjemahan karya Yusuf al-Qaradhawi, Pengantar Kajian Islam.
- Muh Zuhri. 2003. *Hadits Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*., Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yusuf al-Qaradhaw. 1997. *Fiqih Negara*. Jakarta: Rabbani Press.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1993. *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam, terj. Ali Maktum Asslamy*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1995. *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yusuf al-Qaradhawi. 1996. *Fatwa-fatwa Mutakhir terj. Al-Hamid al-Husaini*. Jakarta: Yayasan al-Hamidi.

Yusuf al-Qaradhawi. 1997. *Membangun Masyarakat Baru, terj. Rusydi Helmi*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusuf al-Qaradhawi. 1993. *Bagaimana Bersikap terhadap Sunnah*. Solo: Pustaka Mantiq.